



P U T U S A N

Nomor : 48/B/LH/2020/PT.TUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara : -----

1.HARIANTO, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan buruh Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Jl. Sepang 1, RT.04, RW. 02, Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu;

2.JALALUDDIN, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan buruh Petani/Perkebunan, bertempat tinggal di Jl. Teluk Sepang 1, RT.42, Kandang, Kecamatan Selebar;-----

3.ABDUL RASIS, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan buruh Petani/Perkebunan, bertempat tinggal di Jl.Teluk Sepang, RT.06, RW. 02, Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu;-

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SAMAN LATING, SH;
2. IRVAN YUDHA OKTARA, SH;
3. FITRIANSYAH, SH;
4. JECKY HARYANTO, SH;
5. FAHMI ARISANDI, SH.,MH;
6. SATRIA BUDI PRAMANA, SH;
7. DELVI INDRIADI, SH;

halaman1dari20 halaman, Putusan Nomor :48/B/LH/2020/PTTUN-MDN



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Langit Biru, berkedudukan di Jl. Sedap Malam 2 No.17, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2019;

Selanjutnya disebut PARA
PENGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

1.GUBERNUR BENGKULU, tempat kedudukan di Jl.Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. DIAN OZHARI,SH.,pekerjaan Advokad, beralamat di Jl.Batang Hari No. 44, Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu;
2. SUPRAN, SH.,MH., pekerjaan pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, beralamat di Jl. Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan, Kota Bengkulu;
3. ROSEFFENDI, SH.,M.Hum., pekerjaan pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, beralamat di Jl. Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan, Kota Bengkulu;
4. ADE WAHYU SAPUTRA, SH., pekerjaan pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, beralamat di Jl.Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan,Kota Bengkulu;

halaman2dari20 halaman, Putusan Nomor :48/B/LH/2020/PTTUN-MDN



5. NICKY JANUARSYAH, SH.,MH., pekerjaan pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf. Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, beralamat di Jl. Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan, Kota Bengkulu;
6. FAUZI, SH., pekerjaan pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf. Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, beralamat di Jl. Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan, Kota Bengkulu;
7. DONI GUSNADI, SH.,MH., pekerjaan pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf. Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, beralamat di Jl. Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan, Kota Bengkulu;
8. ASIH PURWATI, SH.,MH., pekerjaan pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf. Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, beralamat di Jl. Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan, Kota Bengkulu;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia;-----Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/192/B.2/2019 tanggal 25 Februari 2020;-----

**Selanjutnya disebut TERGUGAT
I/TERBANDING;**

2.LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA ONLINE SINGLE

SUBMISSION (OSS), tempat kedudukan di Jl.Jend.Gatot Subroto Nomor 44, RT.05, RW. 04, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta selatan, Provinsi DKI Jakarta;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

halaman3dari20 halaman, Putusan Nomor :48/B/LH/2020/PTTUN-MDN



1. DR.RIYATNO, SH.,LL.M., Jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum , Badan Koordinasi Penanaman Modal;-----
2. AGUS SOEWONDO, SH., Jabatan Kepala Bidang Pelayanan Hukum , Badan Koordinasi Penanaman Modal;-----
3. TENTIANA RUSBANDI, SH.,MH., Jabatan Kepala Bidang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , Badan Koordinasi Penanaman Modal;-----
4. AMANDA YOSEANIE, SH.,LL.M., Jabatan Kepala Sub Bidang Pidana dan Tata Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. ALDY M,ROZUL, SH., Jabatan Kepala Sub Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. NOVA HERLANGGA MASRIE, SH.,MH., Jabatan Kepala Sub Bidang Arbitrasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal;-----
7. DIKA PUTERA KESUMA, SH.,MH., Jabatan Kepala Sub Bidang Alternatif Penyelesaian Sengketa , Badan Koordinasi Penanaman Modal;-----
8. PARAMASTRI , SH.,MPA., Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. ANDI MUHAMMAD FAIZ ADANI, SH., Jabatan Penyusunan Absraksi Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Apratur Sipil Negara (ASN) di Jl.Jend.Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta selatan, Berdasarkan Surat Kuasa

halaman4dari20 halaman, Putusan Nomor :48/B/LH/2020/PTTUN-MDN



Khusus No. 6/A.1/2019, tanggal 18 Juli
2019;-----

Selanjutnya disebut TERGUGAT
II/TERBANDING;-----

3.PT. TENAGA LISTRIK BENGKULU, berkedudukan di Gedung INTA
Jl.Raya Cakung Cilincing Km.3,5, Semper Timur, Cilincing,
Jakarta Utara, berdasarkan Akta Keputusan Pemegang
Saham Perseroan Terbatas PT.Listrik Bengkulu No. 21
tertanggal 24 Januari 2019 oleh Notaris ILMAN KHAIRI
pada Kantor Notaris DR.Martin Roestamy, SH.,MH., yang
diwakili oleh Direksinya DUO CHUNGUO, berkewargaraan
China, pekerjaan Direktur Utama PT.Tenaga Listrik
Bengkulu, XU QINGYUAN, berkewargaraan China,
pekerjaan Direktur PT.Tenaga Listrik Bengkulu, ZHAO
YONG, berkewargaraan China, pekerjaan Direktur
PT.Tenaga Listrik Bengkulu, TONG PENGJIAN
berkewargaraan China, pekerjaan Direktur PT.Tenaga
Listrik Bengkulu, dan WILLY CAHAYA SUNDARA,
berkewargaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT.Tenaga
Listrik Bengkulu, para Direksi tersebut telah memberikan
kuasa untuk mewakili Direksi kepada salah seorang
Direktornya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17
Juli 2019, yaitu :

N a m a : WILLY CAHAYA SUNDARA

Kewarganegaaan : Indonesia

Pekerjaan : Direktur PT.Tenaga Listrik Bengkulu

Tempat tinggal : GG. A No.5, RT/RW 010/005,
Kelurahan Cempaka Putih Barat,
Kecamatan Cempaka Putih, Provinsi
DKI Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

halaman5dari20 halaman, Putusan Nomor :48/B/LH/2020/PTTUN-MDN



1. ERNEST PANGIHUTAN ,
SH;-----
2. IMMANUEL, SH;

3. ERRIO A. PUTRA, SH;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum IMMANUEL SIANIPAR & CO, beralamat di One Pacific Place, 15 th floor, Sudirman Central Bussiness District, Jl. Jend.Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190, berdasarkan 2 (dua) Surat Kuasa Khusus masing - masing tanggal 31 Oktober 2019;-----

**Selanjutnya disebut TERGUGAT II
INTERVENSI/TERBANDING;**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut telah membaca:

- 1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor:
48/B/LH/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini di
tingkat banding ; -----
- 2.Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanggal 2
maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu
Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;

- 3.Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:
112/G/LH/2019/PTUN-BKL, tanggal 17 Desember 2019;

halaman6dari20 halaman, Putusan Nomor :48/B/LH/2020/PTTUN-MDN



4. Akta permohonan Banding Nomor: 112/G/LH/2019/PTUN-BKL, 20 Desember 2019 yang diajukan oleh Peggugat/Pembanding;

5. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

6. Penetapan Ketua Majelis No.48/Pen.HS/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 3 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 112/G/LH/2019/PTUN-BKL, tanggal 17 Desember 2019 yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Para Peggugat;

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat I tentang Legal Standing;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Para Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.169.000. (Dua Juta Seratus Emam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

halaman7dari20 halaman, Putusan Nomor :48/B/LH/2020/PTTUN-MDN



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dan telah ditanda tangani Akta Permohonan Banding Nomor: 112/G/LH/2019/PTUN-BKL, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019, oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 112/G/LH/2019/PTUN-BKL, tanggal 23 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding, tanggal 5 Pebruari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, tanggal 10 Pebruari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor: 112/G/LH/2019/PTUN-BKL, tanggal 11 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa alasan - alasan memori banding Para Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

I. DALAM PENUNDAAN

Bahwa judex factie telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya :
"Menolak Permohonan penundaan Para Penggugat", terhadap

halaman8dari20 halaman, Putusan Nomor :48/B/LH/2020/PTTUN-MDN



Putusan tersebut Para Penggugat/Pembanding dengan ini menyatakan secara tegas " Menolak dan Keberatan" atas putusan dan pertimbangan hukumnya yang mendasari amar putusan a quo;-----

II.DALAM EKSEPSI

Bahwa judex factie telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya : Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, terkait kedudukan hukum (Legal Standing). Bahwa terhadap Puutusan tersebut Para Penggugat/Pembanding , dengan ini menyatakan secara tegas " Menolak dan Keberatan" atas putusan dan pertimbangan hukumnya yang mendasari amar putusan a quo ;-----

III.DALAM POKOK PERKARA

A.PENERBITAN OBJEK SENGKETA DIDASARKAN PADA KETIDAK BENARAN DAN/ATAU PEMALSUAN INFORMASI.

- 1.Bahwa Para Para Penggugat/Pembanding sudah membuktikan dengan sangat jelas bahwa terdapat cacat hukum, kekeliruan, ketidakbenaran dan/ atau pemalsuan informasi dalam Amdal Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2x 100 MW di Pulau Baai dan jaringan transmisi 150 KV Pulau Baai – Air Sebakul di Provinsi Bengkulu (Amdal PLTU Teluk Sepang tahun 2016 vide P - 17) yang menjadi dokumen persyaratan penerbitan objek sengketa. Bahw Cacat hukum, kekeliruan, ketidakbenaran dan/ atau pemalsuan informasi tersebut terdiri dari:

halaman9dari20 halaman, Putusan Nomor :48/B/LH/2020/PTTUN-MDN



a. 92 % masyarakat yang setuju dilakukannya pembangunan PLTU Teluk Sepang dan 8% sisanya ragu-ragu dan;-----

b. Perkiraan Emisi yang dibuang PLTU Teluk Sepang serta perkiraan dampak kesehatan masyarakat yang tidak representatif;

2. Bahwa informasi terdapat 92 % masyarakat yang setuju dilakukannya pembangunan PLTU Teluk Sepang dan 8% sisanya ragu-ragu dalam Amdal PLTU Teluk Sepang tahun 2016 merupakan bentuk cacat hukum dan ketidakbenaran informasi sudah sangat jelas terbukti, hal ini telah Para Penggugat uraikan dalam gugatan halaman 12 point 1 huruf a s/d huruf k dan didukung oleh bukti - bukti: P - 21, P - 29, P - 31, P - 50, P - 51 ;-----

3. Bahwa lebih lanjut lagi, keterangan saksi **Hamidin** dan saksi **Saril** memperkuat fakta bahwa informasi 92 % masyarakat yang setuju dilakukannya pembangunan PLTU Teluk Sepang dan 8% sisanya ragu-ragu dalam Amdal PLTU Teluk Sepang tahun 2016, merupakan bentuk cacat hukum dan ketidakbenaran informasi;-----

4. Bahwa keterangan Ahli Prof. DR. R. Budi Haryanto, SKM., M.Kes., M.Sc., membuktikan bahwa Addendum Amdal PLTU Teluk Sepang tahun 2018 tidak representatif. Terdapat pencemar udara yang penting yang tidak diperkirakan dalam kedua dokumen tersebut seperti Emisi PM 2.5 . **Hal ini menunjukkan perkiraan atau hipotesis Amdal PLTU Teluk Sepang tahun 2018 cacat hukum yang berarti objek sengketa juga cacat hukum;**-----

IV. PETITUM

halaman10dari20 halaman, Putusan Nomor :48/B/LH/2020/PTTUN-MDN



Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas Para Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi kiranya berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut: -----

MENGADILI

- 1.Mengabulkan permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- 2.Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 112/G/LH/2019/PTUN-BKL, tanggal 17 Desember 2019;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

- 1.Mengabulkan permohonan Penundaan dari Para Penggugat/Pembanding;---
- 2.Memerintahkan Tergugat I/Terbanding untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Izin Lingkungan atas nama PT.Tenaga Listrik Bengkulu, dengan Nomor Induk Berusaha Nomor: 8120009862693 tanggal 2 November 2018;-----

DALAM EKSEPSI

- 1.Menolak Eksepsi Tergugat I/Terbanding untuk seluruhnya;-----
- 2.Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

halaman11dari20 halaman, Putusan Nomor :48/B/LH/2020/PTTUN-MDN



1. Mengabulkan Permonohon banding Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----

-

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Izin Lingkungan atas nama PT.Tenaga Listrik Bengkulu, dengan Nomor Induk Berusaha Nomor: 8120009862693 tanggal 2 November 2018;-----

3. Mewajibkan Tergugat I/Terbanding untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Izin Lingkungan atas nama PT.Tenaga Listrik Bengkulu, dengan Nomor Induk Berusaha Nomor: 8120009862693 tanggal 2 November 2018;-----

-

4. Menghukum Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 9 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020, kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanggal 17 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I /Terbanding dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan



Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutus sebagai berikut: -----

1. Menerima kontra memori banding dari Tergugat I/Terbanding untuk seluruhnya;-----
-
2. Menolak permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----
-
3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 9 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 19 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II /Terbanding dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutus sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II/Terbanding untuk seluruhnya;-----



2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Izin Lingkungan atas nama PT.Tenaga Listrik Bengkulu, dengan Nomor Induk Berusaha Nomor: 8120009862693 tanggal 2 November 2018;----
3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 2 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2020 kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanggal 6 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutus sebagai berikut: -----

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding (dahulu Para Penggugat);-----

-



2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No. 112/G/LH/2019/PTUN-BKL, tanggal 17 Desember 2019 yang dimohonkan banding;-----
3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Bengkulu, telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk membaca/memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 112/G/LH/2019/PTUN-BKL, tanggal 15 Januari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 112/G/LH/2019/PTUN-BKL, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal **17 Desember 2019** dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat II Intervensi;---

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding mengajukan Permohonan Banding pada hari Jumat, tanggal 20 Desember **2019** sesuai dengan Akta Permohonan Banding hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019 dan ditandatangani oleh Para Kuasa Penggugat dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 112/G/LH/2019/PTUN-BKL, tanggal 20 Desember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, permohonan Banding Penggugat/Pembanding terbukti masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang

halaman15dari20 halaman, Putusan Nomor :48/B/LH/2020/PTTUN-MDN



sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding dari pihak pihak Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 Pebruari 2020 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Memori Banding Para Penggugat/Pembanding menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 112/G/LH/2019/PTUN- BKL, tanggal 17 Desember **2019** ;-----
- Bahwa selanjutnya Para Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 112/G/LH/2019/PTUN-BKL, tanggal 17 Desember **2019** ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Para Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat I/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, tanggal 9 Maret **2019** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa keberatan pihak Penggugat/Pembanding tidak beralasan hukum sehingga Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menolak keberatan pihak Penggugat/Pembanding;-----

halaman16dari20 halaman, Putusan Nomor :48/B/LH/2020/PTTUN-MDN



- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara a quo sangatlah tepat dan benar oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 112/G/LH/2019/PTUN-BKL, tanggal 17 Desember 2019 ;----

Menimbang, bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 112/G/LH/2019/PTUN-BKL, tanggal 17 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat I tentang Legal Standing;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.169.000. (Dua Juta Seratus Emam Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak

halaman17dari20 halaman, Putusan Nomor :48/B/LH/2020/PTTUN-MDN



dipersidangan, Memori Banding Para Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding Tergugat I/Terbanding, Kontra Memori Banding Tergugat II/Terbanding dan Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang dimohonkan banding telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu aquo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 112/G/LH/2019/PTUN-BKL tanggal 17 Desember 2019 tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 112/G/LH/2019/PTUN-BKL, tanggal 17 Desember 2019 tersebut dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dan oleh karenanya pula berdasarkan pasal 110 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding;-----**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 112/G/LH/2019/PTUN-BKL, tanggal 17 Desember 2019 yang dimohonkan banding;-----**
- **Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;---**

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis , tanggal 9 April 2020 oleh kami : **ANDY LUKMAN, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH., dan KAMER TROGATOROP, SH.,M A P.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu ARMEN SIMAMORA, SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa.-

halaman19dari20 halaman, Putusan Nomor :48/B/LH/2020/PTTUN-MDN



HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS

BUDHI HASRUL, SH.

ANDY

LUKMAN,SH.,MH.

KAMER TOGATOROP, SH.,M A P.

PANITERA

PENGGANTI

ARMEN SIMAMORA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
 3. Biaya Proses PerkaraRp. 234.000,-
- J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)